



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEMAK
BAGIAN WILAYAH KOTA III DAN IV**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 4 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Demak, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang lebih terperinci ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2000 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota BWK II Kota Demak, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan Detail Tata Ruang Kota BWK III dan IV Kota Demak ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dimajukan pengaturannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034) ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
6. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3471) ;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 lampiran Nomor 22 tentang Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 4 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 1997 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Hijau (RTRH) Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Demak ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2000 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota BWK II Kota Demak ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Properda) Kabupaten Demak Tahun 2001 - 2005 ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak .

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEMAK BWK III DAN IV.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;

- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara termasuk di dalamnya tanah, air, udaradan benda lainnya serta daya, keadaan, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dengan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya ;
- e. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan atau tidak ;
- f. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses penyusunan rencana tata ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas manusianya dengan pemanfaatan ruang yang secara struktur menggambarkan ikatan fungsi lokasi yang terpadu bagi berbagai kegiatan ;
- g. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang ;
- h. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota ;
- i. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci, yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- j. Bagian Wilayah Kota selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan, terbentuk secara fungsional dan atau administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota ;
- k. Blok perencanaan selanjutnya disebut Blok adalah penjabaran wilayah perencanaan yang lebih kecil dari BWK dan terbentuk secara fungsional dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan ruang.
- l. Jalan adalah sebidang lahan prasarana perhubungan darat, baik dengan konstruksi tertentu maupun tidak yang digunakan untuk kepentingan pergerakan kendaraan, pejalan kaki dan/atau hewan.
- m. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya : Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu/spesifik/khusus.
- n. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - undang untuk melakukan penyidikan ;
- o. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah .

BAB II AZAS MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas Penyusunan RDTRK Demak BWK III dan IV didasarkan atas :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, seimbang, dan berkelanjutan ;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Maksud penyusunan RDTRK Demak BWK III dan IV adalah sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi ; Pemerintah Kabupaten serta masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara berencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RDTRK Demak BWK III dan IV adalah sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan fungsi dan peranan kota dalam perimbangan wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini pengembangan kota ditujukan agar mampu berfungsi sebagai pusat atau sub pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah, baik dalam skala nasional maupun regional ;
- b. Untuk mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota, tanpa mengabaikan aspek kelestarian kehidupan lingkungan perkotaan ;
- c. Untuk menciptakan pola tata ruang yang sesuai dan optimal, serta penyebaran fasilitas dan utilitas, secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas lingkungan kehidupan kota sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

BAB III WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan RDTRK Demak BWK III dan IV mencakup seluas 1.155,32 Ha ;
- (2) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Untuk BWK III adalah :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Demak – Semarang. Ex Jalan

- Sebelah Timur : Kereta Api Semarang - Kudus
- Sebelah Selatan : Jalan Kali tuntang lama Sebelah selatan.
- Sebelah Selatan : Batas Administrasi antara Desa Wonosalam dengan Desa Jogoloyo.
- Sebelah Barat : Batas Administratif antara Desa Karangrejo dengan Desa Jogoloyo.

b. Untuk BWK IV adalah :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Demak - Kudus.
- Sebelah Timur : Batas Administrasi Desa Mranak bagian Timur.
- Sebelah Selatan: Batas Administrasi antara Desa Kendaldoyong dengan Kelurahan Kadilangu dan Desa Botorejo.
- Sebelah Barat : Kali Tuntang Lama sebelah Utara.

Pasal 6

Peta wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama Fungsi dan Perwilayahan Bagian Wilayah Kota Pasal 7

- (1) Fungsi Bagian Wilayah Kota III sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah sebagai prioritas pengembangan:
 - a. Kawasan perumahan ;
 - b. Kawasan pendidikan skala kabupaten.
- (2) Fungsi Bagian Wilayah Kota IV sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b dalah sebagai prioritas pengembangan :
 - a. Kawasan perumahan ;
 - b. Pertanian produktif.

Pasal 8

Wilayah perencanaan BWK III dan IV sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Dacrah ini dibagi dalam Blok perencanaan sebagai berikut :

1. Bagian Wilayah Kota III adalah sebagai berikut :
 - a. Blok 1 dengan luas 122,38 Ha
 - b. Blok 2 dengan luas 184,62 Ha
2. Bagian Wilayah Kota IV adalah sebagai berikut :
 - a. Blok 1 dengan luas 322,58 Ha
 - b. Blok 2 dengan luas 166,95 Ha

- c. Blok 3 dengan luas 160,49 Ha
- d. Blok 4 dengan luas 197,31 Ha

Pasal 9

Peta pembagian wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Jumlah dan Persebaran Penduduk Pasal 10

Rencana Jumlah penduduk BWK III dan IV Kota Demak adalah sebagai berikut :

- a. Penduduk BWK III direncanakan pada akhir tahun 2011 adalah sebesar 6.196 Jiwa.
- b. Penduduk BWK IV direncanakan pada akhir tahun 2011 adalah sebesar 13.879 Jiwa.

Pasal 11

Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, persebarannya dimasing-masing Blok ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Bagian Wilayah Kota III adalah sebagai berikut :
 - a. Blok 1 sebesar 3.314 Jiwa dengan kepadatan 27 jiwa/ha.
 - b. Blok 2 sebesar 2.882 Jiwa dengan kepadatan 15 jiwa/ha.
- 2. Bagian Wilayah Kota IV adalah sebagai berikut :
 - a. Blok 1 sebesar 3.243 Jiwa dengan kepadatan 10 jiwa/ha.
 - b. Blok 2 sebesar 4.032 Jiwa dengan kepadatan 24 jiwa/ha.
 - c. Blok 3 sebesar 2.888 Jiwa dengan kepadatan 18 jiwa/ha.
 - d. Blok 4 sebesar 3.716 Jiwa dengan kepadatan 19 jiwa/ha.

Pasal 12

Peta persebaran penduduk sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Rencana Pemanfaatan Ruang Bagian Wilayah Kota Pasal 13

- 1. Rencana Pemanfaatan ruang wilayah perencanaan BWK III dan IV Demak pada akhir tahun 2011 adalah Wilayah perencanaan BWK III adalah :

a. Perumahan	104,5646 ha
b. Perdagangan dan Jasa	0,5400 ha
c. Pendidikan	9,5600 ha
d. Kesehatan	0,4750 ha

e. Fasilitas Sosial	0,8900 ha
f. Olah Raga / Rekreasi	0,8500 ha
g. Perkantoran	1,1850 ha
h. Campuran	65,1740 ha
i. Jaringan Jalan	32,3362 ha
2. Wilayah perencanaan BWK IV adalah :	
a. Perumahan	310,6774 ha
b. Perdagangan dan Jasa	1,3920 ha
c. Pendidikan	8,5200 ha
d. Kesehatan	0,4350 ha
e. Fasilitas Sosial	1,3050 ha
f. Olah Raga / Rekreasi	6,0250 ha
g. Perkantoran	3,4650 ha
h. Campuran	105,8500 ha
i. Jaringan Jalan	77,5887 ha

Pasal 14

Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, untuk setiap Bloknnya pada akhir tahun 2011 ditetapkan sebagai berikut :

1. Wilayah perencanaan BWK III adalah :

a. Blok I	
1. Perumahan	52,2128 ha
2. Perdagangan dan Jasa	0,2640 ha
- Toko	0,1440 ha
- Pertokoan	0,1200 ha
3. Pendidikan	7,8800 ha
- PT / AKAD	5,0000 ha
- SLTA	1,2000 ha
- SLTP	0,6000 ha
- SD	0,7200 ha
- TK	0,3600 ha
4. Kesehatan	0,4050 ha
- Rumah Sakit	0,1600 ha
- Puskesmas Pembantu	0,0500 ha
- RS Bersalin	0,1600 ha
- Apotik	0,0350 ha
5. Fasilitas Sosial	0,6200 ha
- Masjid	0,3500 ha
- Langgar	0,2700 ha
6. Olah Raga / Rekreasi	0,4250 ha
- Taman Bermain	0,3000 ha
- Taman Olahraga	0,1250 ha
7. Perkantoran	0,5825 ha
- Balai Pertemuan	0,3000 ha
- Pos Keamanan	0,0025 ha
- MCK dan Parkir Umum	0,2500 ha

- Kantor Koramil	0,0300 ha
8. Campuran	35,6240 ha

b. Blok 2

1. Perumahan	51,3517 ha
2. Perdagangan dan Jasa	0,2760 ha
- Toko	0,1560 ha
- Pertokoan	0,1200 ha
3. Pendidikan	1,6800 ha
- SLTA	0,6000 ha
- SD	0,7200 ha
- TK	0,3600 ha
4. Kesehatan	0,0700 ha
- Dokter Praktek	0,0350 ha
- Bidan Desa	0,0350 ha
5. Fasilitas Sosial	0,6200 ha
- Langgar	0,2700 ha
6. Olah Raga / Rekreasi	0,4250 ha
- Taman Bermain	0,3250 ha
- Taman Olahraga	0,1250 ha
7. Perkantoran	0,6025 ha
- Balai Pertemuan	0,3000 ha
- Pos Keamanan	0,0025 ha
- MCK dan Parkir Umum	0,2500 ha
- Kantor Koramil	0,0500 ha
8. Campuran	29,5500 ha

2. Wilayah perencanaan BWK IV adalah :

a. Blok 1

1. Perumahan	76,8391 ha
2. Perdagangan dan Jasa	0,2760 ha
- Toko	0,1560 ha
- Pertokoan	0,1200 ha
3. Pendidikan	1,0800 ha
- SD	0,7200 ha
- TK	0,3600 ha
4. Kesehatan	0,0500 ha
- Puskesmas Pembantu	0,0500 ha
5. Fasilitas Sosial	0,4150 ha
- Masjid	0,1750 ha
- Langgar	0,2400 ha
6. Olah Raga / Rekreasi	0,4500 ha
- Taman Bermain	0,3250 ha
- Taman Olahraga	0,1250 ha
7. Perkantoran	0,5525 ha
- Balai Pertemuan	0,3000 ha
- Pos Keamanan	0,0025 ha
- MCK dan Parkir Umum	0,2500 ha
8. Campuran	23,0800 ha

b. Blok 2

1. Perumahan	100,6395 ha
--------------------	-------------

2.	Perdagangan dan Jasa	0,4320 ha
-	Toko	0,1920 ha
-	Pertokoan	0,2400 ha
3.	Pendidikan	2,7600 ha
-	SLTA	0,6000 ha
-	SLTP	0,6000 ha
-	SD	0,7200 ha
-	TK	0,3600 ha
4.	Kesehatan	0,1200 ha
-	Puskesmas Pembantu	0,0500 ha
-	Bidan Desa	0,0700 ha
5.	Fasilitas Sosial	0,1800 ha
-	Langgar	0,1800 ha
6.	Olah Raga / Rekreasi	2,6500 ha
-	Taman Bermain	0,4000 ha
-	Taman Olahraga	0,2500 ha
7.	Perkantoran	1,1550 ha
-	Balai Pertemuan	0,6000 ha
-	Pos Keamanan	0,0050 ha
-	MCK dan Parkir Umum	0,5000 ha
-	Kantor Koramil	0,0500 ha
8.	Campuran	17,7800 ha
c. Blok 3		
1.	Perumahan	69,7368 ha
2.	Perdagangan dan Jasa	0,2640 ha
-	Toko	0,1440 ha
-	Pertokoan	0,1200 ha
3.	Pendidikan	2,2800 ha
-	SLTA	0,6000 ha
-	SLTP	0,6000 ha
-	SD	0,7200 ha
-	TK	0,3600 ha
4.	Kesehatan	0,0350 ha
-	Apotik	0,0350 ha
5.	Fasilitas Sosial	0,3550 ha
-	Masjid	0,1750 ha
-	Langgar	0,1800 ha
6.	Olah Raga / Rekreasi	1,4250 ha
-	Taman Bermain	0,3000 ha
-	Taman Olahraga	0,1250 ha
7.	Perkantoran	0,6025 ha
-	Balai Pertemuan	0,3000 ha
-	Pos Keamanan	0,0025 ha
-	MCK dan Parkir Umum	0,2500 ha
-	Kantor Koramil	0,0500 ha
8.	Campuran	17,7800 ha
d. Blok 4		
1.	Perumahan	63,4618 ha
2.	Perdagangan dan Jasa	0,4200 ha
-	Toko	0,1800 ha
-	Pertokoan	0,2400 ha
3.	Pendidikan	2,4000 ha

- SLTA	0,6000 ha
- SLTP	0,6000 ha
- SD	0,7200 ha
- TK	0,4800 ha
4. Kesehatan	0,2300 ha
- BKIA / RS Bersalin	0,1600 ha
- Dokter Praktek	0,0350 ha
- Bidan Desa	0,0350 ha
5. Fasilitas Sosial	0,3550 ha
- Masjid	0,1750 ha
- Langgar	0,1800 ha
6. Olah Raga / Rekreasi	1,5000 ha
- Taman Bermain	0,3750 ha
- Taman Olahraga	0,1250 ha
7. Perkantoran	1,1550 ha
- Balai Pertemuan	0,6000 ha
- Pos Keamanan	0,0050 ha
- MCK dan Parkir Umum	0,5000 ha
- Kantor Koramil	0,0500 ha
8. Campuran	47,2100 ha

Bagian Keempat
Lahan Cadangan dan Ruang Terbuka Hijau
Pasal 15

Pemanfaatan ruang sebagaimana tersebut pada pasal 14 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai lahan cadangan dan ruang terbuka hijau.

Pasal 16

Lahan cadangan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diperinci untuk setiap bloknya adalah sebagai berikut :

1. Lahan cadangan dan ruang terbuka hijau pada BWK III per blok pada akhir tahun 2011 adalah :
 - a. Blok 1
 1. Ruang Hijau Pemakaman 1,0000 ha
 2. Ruang Hijau Jalur Hijau 6,0689 ha
 - b. Blok 2
 1. Ruang Hijau Pertanian 73,2157 ha
 2. Ruang Hijau Jalur Hijau 5,5701 ha
 3. Ruang Hijau Sempadan Sungai 5,5701 ha
2. Lahan cadangan dan ruang terbuka hijau pada BWK IV per blok pada akhir tahun 2011 adalah :
 - a. Blok 1
 1. Ruang Hijau Pertanian 189,2711 ha
 2. Ruang Hijau Jalur Hijau 6,7152 ha

3. Ruang Hijau Sempadan Sungai	6,7152 ha
b. Blok 2	
1. Ruang Hijau Pemakaman	2,0000 ha
2. Ruang Hijau Jalur Hijau	8,3475 ha
3. Ruang Hijau Sempadan Sungai	8,3475 ha
c. Blok 3	
1. Ruang Hijau Pemakaman	1,0000 ha
2. Ruang Hijau Pertanian	38,9062 ha
2. Ruang Hijau Jalur Hijau	5,9789 ha
3. Ruang Hijau Sempadan Sungai	5,9789 ha
d. Blok 4	
1. Ruang Hijau Pemakaman	1,0000 ha
2. Ruang Hijau Pertanian	43,4115 ha
2. Ruang Hijau Jalur Hijau	7,6949 ha
3. Ruang Hijau Sempadan Sungai	7,6949 ha

Pasal 17

Peta rencana pemanfaatan ruang dimaksud Pasal 13, 14, 15 dan 16 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Sistem Jaringan Transportasi Pasal 18

Sistem transportasi jalan raya yang melintas di BWK III dan IV terdiri dari :

1. Jalan Arteri Primer (jalan lingkar) yaitu :
Melewati Desa Jogoloyo – Desa Kendaldoyong – Kelurahan Kadilangu – Desa Botorejo – Desa Mranak;
2. Jalan kolektor Primer yaitu :
Melewati Jl. Demak – Purwodadi dengan lebar 20 m.
3. Jalan Kolektor Sekunder yaitu :
 - a. Melewati Jogoloyo dengan lebar 15 m
 - b. Melewati Jalan Diponegoro dengan lebar 15 m
4. Jalan Utama Lingkungan dengan lebar 10 m ;
5. Jalan Lingkungan I dengan lebar 6 m ;
6. Jalan Lingkungan II dengan lebar 5 m ;
7. Jalan Setapak dengan lebar 2 m ;

Pasal 19

- (1) Fasilitas transportasi yang berada di BWK III dan IV adalah Terminal angkutan jalan raya ;
- (2) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diperinci pada setiap Blok-nya sebagai berikut :
- Terminal bus antar kota berada di kawasan arteri primer (Jl. Lingkar).

Pasal 20

Peta rencana jaringan transportasi dimaksud Pasal 18 dan 19 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Sistem Utilitas Pasal 21

Sistem Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi : air bersih, telepon, listrik, jaringan drainase, dan persampahan.

Pasal 22

Jaringan air bersih di BWK III dan IV adalah ditetapkan sebagai berikut :

1. Jaringan air bersih di BWK III diperinci pada setiap Bloknnya adalah :
 - a. Blok 1
 - Jaringan sistem tersier sekunder diletakkan di Jalan Arteri Primer (jalan lingkar).
 - Jaringan sistem tersier diletakkan di Jalan Jogoloyo
 - b. Blok 2
 - Jaringan sistem sekunder diletakkan di Jalan Arteri Primer(jalan lingkar).
 - Jaringan sistem tersier diletakkan di Jalan Diponegoro
2. Jaringan air bersih di BWK IV diperinci pada setiap Blok-nya adalah :
 - a. Blok 1
 - Jaringan sistem sekunder diletakan di Jalan Arteri Primer(jalan lingkar).
 - Jaringan sistem tersier diletakan di Inspeksi Kali Tuntang Lama
 - b. Blok 2
 - Jaringan sistem sekunder diletakkan di Jalan Demak - Purwodadi
 - Jaringan sistem tersier diletakkan di Jalan Kadilangu, Jl. Borejo

- c. Blok 3
 - Jaringan sistem sekunder diletakkan di Jalan Arteri Primer (jalan lingkar).
 - Jaringan sistem tersier diletakkan di Jalan Botorejo
- d. Blok 4
 - Jaringan sistem sekunder diletakkan di Jalan Arteri Primer (jalan lingkar).
 - Jaringan sistem tersier diletakkan di Jalan Desa Mranak

Pasal 23

Jaringan telepon di BWK III dan IV adalah sebagai berikut :

1. Jaringan telepon di BWK III diperinci pada setiap Blok-nya sebagai berikut :
 - a. Blok 1
 - Jaringan sistem primer terdapat di Jalan Arteri Primer (jalan lingkar), Jl. Jogoloyo dan Jl. Diponegoro.
 - b. Blok 2
 - Jaringan sistem primer terdapat di Jalan Arteri Primer (jalan lingkar).
2. Jaringan telepon di BWK IV diperinci pada setiap Blok-nya sebagai berikut :
 - a. Blok 1
 - Jaringan sistem primer terdapat di Jalan Arteri Primer (jalan lingkar), Jl. Ki Ageng Lawe
 - b. Blok 2
 - Jaringan sistem primer terdapat di Jalan Arteri Primer (jalan lingkar), Jl. Ki Ageng Lawe
 - Jaringan sistem sekunder terdapat di Jalan Botorejo dan Jl. Kadilangu
 - c. Blok 3
 - Jaringan sistem primer terdapat di Jalan Arteri Primer (jalan lingkar), Jl. Ki Ageng Lawe
 - Jaringan sistem sekunder terdapat di Jalan Desa Botorejo
 - d. Blok 4
 - Jaringan sistem primer terdapat di Jalan Arteri Primer (jalan lingkar)
 - Jaringan sistem sekunder terdapat di Jalan Desa Mranak

Pasal 24

Jaringan listrik di BWK III dan IV adalah sebagai berikut :

1. Jaringan listrik di BWK III diperinci pada setiap Blok-nya sebagai berikut :
 - a. Blok 1
 - Jaringan tegangan menengah melalui jalan Arteri Primer (jalan lingkar)

- b. Blok 2
 - Jaringan tegangan menengah melalui jalan Arteri Primer (jalan lingkar)
2. Jaringan listrik di BWK IV diperinci pada setiap Blok-nya sebagai berikut :
- a. Blok 1
 - Jaringan tegangan menengah melalui Jalan Arteri Primer (jalan lingkar)
 - b. Blok 2
 - Jaringan tegangan menengah melalui Jalan Arteri Primer (jalan lingkar), Jl. Demak - Purwodadi
 - c. Blok 3
 - Jaringan tegangan menengah melalui Jalan Arteri Primer (jalan lingkar), Jl. Demak - Purwodadi
 - d. Blok 4
 - Jaringan tegangan menengah melalui Jalan Arteri Primer (jalan lingkar)

Pasal 25

Jaringan drainase di BWK III dan IV ditetapkan tetap bloknya sebagai berikut :

1. Jaringan drainase di BWK III diperinci pada setiap Blok-nya sebagai berikut :
- a. Blok 1
 - Saluran primer ditetapkan melalui Kali Tuntang Lama
 - Saluran sekunder ditetapkan melalui Jalan Arteri Primer (jalan lingkar)
 - Saluran tersier ditetapkan melalui jalan Jogoloyo
 - b. Blok 2
 - Saluran primer ditetapkan melalui Kali Tuntang Lama
 - Saluran sekunder ditetapkan melalui Jalan Arteri Primer (jalan lingkar)
 - Saluran tersier ditetapkan melalui jalan Diponegoro
2. Jaringan drainase di BWK diperinci pada setiap Blok-nya sebagai berikut :
- a. Blok 1
 - Saluran primer ditetapkan melalui Kali Tuntang Lama
 - Saluran sekunder ditetapkan melalui Jalan Arteri Primer (jalan lingkar)
 - b. Blok 2
 - Saluran primer ditetapkan melalui Kali Blorok, Kali Konang
 - Saluran sekunder ditetapkan melalui Jalan Arteri Primer (jalan lingkar)
 - c. Blok 3
 - Saluran primer ditetapkan melalui Kali Blorok, Kali Konang
 - Saluran sekunder ditetapkan melalui Jalan Arteri Primer (jalan lingkar)
 - d. Blok 4
 - Saluran primer ditetapkan melalui Kali Konang

- Saluran sekunder ditetapkan melalui Jalan Arteri Primer (jalan lingkar)

Pasal 26

- (1) Perletakan hydrant umum BWK III dan IV ditetapkan sebagai berikut :
 - a. BWK III Blok 1
 - Hydrant umum diletakan di Jalan Jogoloyo
 - b. BWK III Blok 2
 - Hydrant umum diletakan di Jalan Diponegoro
 - c. BWK IV Blok 1, 2, dan 3
 - Hydrant umum diletakan di Jalan Demak - Purwodadi
- (2) Perletakan hydrant kebakaran di BWK III dan IV pada setiap Blok-nya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. BWK III Blok 1
 - Hydrant umum diletakan di Jalan Jogoloyo
 - b. BWK III Blok 2
 - Hydrant umum diletakan di Jalan Diponegoro
 - c. BWK IV Blok 1, 2, dan 3
 - Hydrant umum diletakan di Jalan Ki Ageng Lawe

Pasal 27

Sistem persampahan di BWK III dan IV meliputi :

1. Tempat pembuangan sampah sementara diletakan :
 - a. BWK III Blok 1
 - Di Jalan Jogoloyo
 - b. BWK III Blok 2
 - Di Jalan Diponegoro
 - c. BWK IV Blok 1
 - Di Jalan Kyai Turmudi
 - d. BWK IV Blok 2
 - Di Jalan Kyai Kadilangu
 - e. BWK IV Blok 3
 - Di Jalan Demak - Purwodadi
 - f. BWK IV Blok 4
 - Di Jalan Desa Mranak
2. Tempat pembuangan akhir terdapat di Desa Kalikondang
3. Bangunan pengolah sampah terdapat di Desa Kalikondang

Pasal 28

Peta tentang sistem utilitas sebagaimana dimaksud pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh
Kepadatan Bangunan
Pasal 29**

- (1) Kepadatan bangunan di BWK III dan IV ditetapkan dengan pembatasan Koefisiensi Dasar Bangunan (KDB) pada setiap blok peruntukan ;
- (2) Setiap Blok peruntukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan.

Pasal 30

Kepadatan bangunan di BWK III dan IV Denak sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1) peruntukannya ditetapkan sebagai berikut :

1. Blok 1 dengan peruntukan :

a. Perumahan	KDB ditetapkan 50 – 60 %
b. Perdagangan dan Jasa	KDB ditetapkan 60 – 70 %
c. Pendidikan	KDB ditetapkan 50 – 60 %
d. Fasilitas Sosial	KDB ditetapkan 50 – 60 %

2. Blok 1 dengan peruntukan :

a. Perumahan	KDB ditetapkan 50 – 60 %
b. Campuran	KDB ditetapkan 60 – 70 %
c. Pendidikan	KDB ditetapkan 50 – 60 %
d. Fasilitas Sosial	KDB ditetapkan 50 – 60 %

- Untuk BWK IV :
1. Blok 1 dengan peruntukan :

a. Perumahan	KDB ditetapkan 50 – 60 %
b. Campuran	KDB ditetapkan 60 – 70 %
c. Pendidikan	KDB ditetapkan 50 – 60 %
d. Fasilitas Sosial	KDB ditetapkan 50 – 60 %

2. Blok 2 dengan peruntukan :

a. Perumahan	KDB ditetapkan 50 – 60 %
b. Campuran	KDB ditetapkan 60 – 70 %
c. Pendidikan	KDB ditetapkan 50 – 60 %
d. Fasilitas Sosial	KDB ditetapkan 50 – 60 %
e. Makam Kadilangu	KDB ditetapkan 50 %

3. Blok 1 dengan peruntukan :

a. Perumahan	KDB ditetapkan 50 – 60 %
b. Campuran	KDB ditetapkan 60 – 70 %
c. Pendidikan	KDB ditetapkan 50 – 60 %
d. Fasilitas Sosial	KDB ditetapkan 50 – 60 %

4. Blok 4 dengan peruntukan :

a. Perumahan	KDB ditetapkan 50 – 60 %
b. Campuran / Perdagangan dan Jasa	KDB ditetapkan 60 – 70 %
c. Pendidikan	KDB ditetapkan 50 – 60 %
d. Fasilitas Sosial	KDB ditetapkan 50 – 60 %

Pasal 31

Peta tentang kepadatan bangunan dimaksud Pasal 29 dan 30 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana Lampiran VIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedelapan
Ketinggian Bangunan
Pasal 32**

Ketinggian bangunan di BWK III dan IV Demak ditetapkan dengan jumlah Lantai Bangunan, KLB dan satuan panjang pada setiap peruntukan yang disesuaikan dengan lebar jalan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketinggian bangunan di BWK III adalah :
 - a. Ketinggian bangunan di Blok 1 ditetapkan 3 lantai dan KLB maksimum sebesar 2,1 Dengan ketinggian minimum 4 M dan maksimum 12 M ;
 - b. Ketinggian bangunan di Blok 2 ditetapkan 3 lantai dan KLB maksimum sebesar 2,1 Dengan ketinggian minimum 4 M dan maksimum 12 M ;
2. Ketinggian Bangunan di BWK IV adalah :
 - a. Ketinggian bangunan di Blok 1 ditetapkan 3 lantai dan KLB maksimum sebesar 2,1 Dengan ketinggian minimum 4 M dan maksimum 12 M ;
 - b. Ketinggian bangunan di Blok 2 ditetapkan 3 lantai dan KLB maksimum sebesar 2,1 Dengan ketinggian minimum 4 M dan maksimum 12 M ;
 - c. Ketinggian bangunan di Blok 2 ditetapkan 3 lantai dan KLB maksimum sebesar 2,1 Dengan ketinggian minimum 4 M dan maksimum 12 M ;
 - d. Ketinggian bangunan di Blok 2 ditetapkan 3 lantai dan KLB maksimum sebesar 2,1 Dengan ketinggian minimum 4 M dan maksimum 12 M ;

Pasal 33

Peta tentang Ketinggian Bangunan dimaksud Pasal 32 dan 32 Peraturan Daerah ini, adalah Lampiran IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesembilan
Garis Sempadan
Pasal 34**

Penetapan Garis Sempadan di BWK III dan IV Demak ditinjau dari :

- a. Sempadan Jalan
- b. Sempadan Sungai
- c. Sempadan Saluran

Pasal 35

- (1) Garis Sempadan Muka Bangunan yang berbatasan dengan jalan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pada Jalan Arteri Primer (jalan lingkar) adalah 25 meter ;
 - b. Pada jalan kolektor Primer adalah 15 meter ;
 - c. Pada jalan kolektor Sekunder adalah 10 meter;
 - d. Pada jalan lingkungan I adalah 5 meter ;
 - e. Pada jalan lingkungan II adalah 3 meter.
- (2) Garis Sempadan samping dan bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berhimpit atau apabila berjarak minimal 1,5 meter ;
 - b. Untuk bangunan deret sampai dengan ketinggian 3 lantai dapat berhimpit.

Pasal 36

Garis sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut :

- a. Garis sempadan sungai Jajar ditetapkan 3 m diukur dari kaki tanggul
- b. Garis sempadan Sungai Tuntang Lama; Sungai Blorok; Sungai Konang ditetapkan 10 m diukur dari tepi sungai.

Pasal 37

- (1) Garis Sempadan Bangunan di tepi Sungai Jajar ditetapkan 8 m untuk bangunan umum dan 13 m untuk perdagangan dan jasa diukur dari kaki tanggul ;
- (2) Garis Sempadan Bangunan di tepi Sungai Tuntang Lama; Sungai Blorok ; Sungai Konang ditetapkan 15 m untuk bangunan umum dan 20 m untuk perdagangan dan jasa diukur dari tepi sungai.

Pasal 38

- (1) Garis Sempadan di saluran di Jalan Jogoloyo dan Jalan Diponegoro ditetapkan 2 m diukur dari kaki tanggul ;
- (2) Garis sempadan saluran Jalan Arteri Primer ditetapkan 3 m diukur dari kaki tanggul.

Pasal 39

- (1) Garis sempadan Bangunan di tepi saluran jalan Jogoloyo dan Jalan Diponegoro ditetapkan 3 m untuk bangunan umum dan 10 m untuk perdagangan dan jasa diukur dari kaki tanggul ;
- (2) Garis sempadan Bangunan di tepi saluran Jalan Arteri Primer (jalan lingkar) ditetapkan 5 m untuk bangunan umum dan 10 m untuk perdagangan dan jasa diukur dari kaki tanggul.

Pasal 40

- (1) Khusus untuk garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa ditetapkan lebih besar dari ketentuan Pasal 36, 38, dan 40 Peraturan Daerah ini, sebagaimana tersebut dalam Lampiran 10 ;
- (2) Pada kawasan berkepadatan tinggi, garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa ditetapkan dapat berimpit dengan garis sempadan pagar setelah mempertimbangkan faktor parkir kendaraan

Pasal 41

Garis sempadan bangunan di tepi rel kereta api ditetapkan berjarak 20 m dari sumbu rel kereta api.

Bagian Kesepuluh Luas Persil Bangunan Pasal 42

Ketentuan tentang luas persil bangunan di BWK III dan IV Demak ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk BWK III adalah :
 - Luas persil di Blok 1 :
 - a. Pada jalan arteri primer (jalan lingkar) adalah 1.250 m ;
 - b. Pada jalan kolektor sekunder adalah 1.000 m ;
 - c. Pada jalan lingkungan I adalah 600 m ;
 - d. Pada jalan lingkungan II adalah 200 m.
 - Luas persil di Blok 2 :
 - a. Pada jalan arteri primer (jalan lingkar) adalah 1.250 m ;
 - b. Pada jalan kolektor sekunder adalah 1.000 m ;
 - c. Pada jalan lingkungan I adalah 600 m ;
 - d. Pada jalan lingkungan II adalah 200 m.
2. Untuk BWK IV adalah -
 - Luas persil di Blok 1 :
 - a. Pada jalan arteri primer (jalan lingkar) adalah 1.250 m ;
 - b. Pada jalan lingkungan I adalah 600 m ;
 - c. Pada jalan lingkungan II adalah 200 m.

- Luas persil di Blok 2 :
 - a. Pada jalan arteri primer (jalan lingkar) adalah 1.250 m ;
 - b. Pada jalan kolektor sekunder adalah 1.000 m ;
 - c. Pada jalan lingkungan I adalah 600 m ;
 - d. Pada jalan lingkungan II adalah 200 m.
- Luas persil di Blok 3 :
 - a. Pada jalan arteri primer (jalan lingkar) adalah 1.250 m ;
 - b. Pada jalan kolektor sekunder adalah 1.000 m ;
 - c. Pada jalan lingkungan I adalah 600 m ;
 - d. Pada jalan lingkungan II adalah 200 m.
- Luas persil di Blok 4 :
 - a. Pada jalan arteri primer (jalan lingkar) adalah 1.250 m ;
 - b. Pada jalan lingkungan I adalah 600 m ;
 - c. Pada jalan lingkungan II adalah 200 m.

Bagian Kesebelas
Tahapan Pelaksanaan Pembangunan
Bagian Wilayah Kota
Pasal 43

Ketentuan tentang Tahapan pelaksanaan pembangunan BWK III dan IV Demak ditetapkan selama 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2003 -- 2008 yang dirinci dalam tahunan.

Pasal 44

Peta tentang pentahapan pembangunan tahunan dimaksud Pasal 44 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RENCANA TEKNIK RUANG KOTA
JALAN LINGKAR SELATAN KOTA DEMAK

Bagian Pertama
Tapak Bangunan pada Setiap Blok Peruntukan
Pasal 45

Ketentuan tentang Pemanfaatan ruang pada wilayah perencanaan sepanjang jalan lingkar Selatan Kota Demak adalah sebagai berikut :

a. Perumahan	77,9500 ha
b. Perdagangan dan Jasa	39,4400 ha
c. Fasilitas Sosial	3.9700 ha
d. Olah Raga / Rekreasi	1.2600 ha
e. Ruang Terbuka Hijau	1.6700 ha
f. Jaringan Jalan	42,5300 ha
g. Perkantoran	0,1084 ha
h. Sungai	6,7800 ha

Pasal 46

- (1) Tapak Bangunan Sepanjang Jalan Lingkar adalah 831 unit ;
- (2) Tapak bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) di perinci sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|----------|
| a. Perumahan | 589 unit |
| b. Perdagangan dan Jasa | 211 unit |
| - Toko | 202 unit |
| - Pertokoan | 8 unit |
| - Hotel | 1 unit |
| c. Olah Raga / Rekreasi | 6 unit |
| - Gedung Pertemuan | 6 unit |
| d. Ruang Terbuka Hijau | 34 unit |
| - Space / Taman Kota | 17 unit |
| - Jalur Hijau di Tepi Sungai | 7 unit |
| e. Perkantoran | 1 unit |

Pasal 47

Peta tentang rencana pemanfaatan ruang dimaksud Pasal 46 dan 47 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua**Pra Konstruksi Jaringan Jalan****Pasal 48**

- (1) Fungsi Jaringan Jalan yang terdapat di Sepanjang Jalan Lingkar Selatan adalah :
- | | |
|---|------|
| a. Jalan Arteri Primer dengan lebar | 40 m |
| b. Jalan Kolektor Primer dengan lebar | 20 m |
| c. Jalan Kolektor Sekunder dengan lebar | 15 m |
| d. Jalan Utama Lingkungan dengan lebar | 10 m |
| e. Jalan Lingkungan I dengan lebar | 5 m |
| f. Jalan Lingkungan II dengan lebar | 6 m |
- (2) Halte bus ditetapkan di Jalan Arteri Primer (jalan lingkar) ;
- (3) Jembatan layang ditetapkan di perempatan jalan arteri primer (jalan lingkar) dan jalan Demak - Purwodadi.

Bagian Ketiga**Prakonstruksi Bangunan Gedung****Pasal 49**

- (1) Kepadatan bangunan di wilayah sepanjang jalan lingkar selatan di masing-masing penggal jalan adalah :
- a. Ditepi Jalan Arteri Primer adalah 60 % untuk perumahan dan 75 % untuk perdagangan dan jasa;

- b. Ditepi Jalan Kolektor Primer adalah 60 % untuk perumahan dan 74 % untuk perdagangan dan jasa ;
 - c. Ditepi Jalan Kolektor Sekunder adalah 60 % untuk perumahan 75 % untuk perdagangan dan jasa ;
 - d. Ditepi Jalan Utama Lingkungan adalah 50 % untuk perumahan dan 60 % untuk perdagangan dan jasa ;
 - e. Ditepi Jalan Lingkungan I adalah 50 % untuk perumahan dan 60 % untuk perdagangan dan jasa ;
 - f. Ditepi Jalan Lingkungan II adalah 50 % untuk perumahan dan 60 % untuk perdagangan dan jasa.
- (2) Ketinggian bangunan di wilayah sepanjang jalan lingkaran selatan dimasing-masing penggal jalan adalah :
- a. Ditepi Jalan Arteri adalah 3 lantai dan KLB sebesar 2,2 ;
 - b. Ditepi Jalan Kolektor Primer adalah 3 lantai dan KLB sebesar 2,2 ;
 - c. Ditepi Jalan Kolektor Sekunder adalah 3 lantai dan KLB sebesar 2,2 ;
 - d. Ditepi Jalan Utama Lingkungan adalah 2 lantai dan KLB sebesar 1,4 ;
 - e. Ditepi Jalan Lingkungan I adalah 2 lantai dan KLB sebesar 1,2 ;
 - f. Ditepi Jalan Lingkungan II adalah 50 % untuk perumahan dan 60 % untuk perdagangan dan jasa.

Pasal 50

Peta tentang kepadatan bangunan dan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 50 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pra Konstruksi Bangunan Bukan Gedung Pasal 51

Prakonstruksi bangunan bukan gedung di wilayah sepanjang jalan lingkaran meliputi :

1. Perkerasan taman / ruang terbuka hijau maksimal 30 % ;
2. Ketinggian pagar yang berbatasan langsung dengan jalan maksimal 1,75 m dengan konstruksi tembus pandang ;
3. Gapura ditetapkan tidak boleh mempersempit lebar jalan ;
4. Perkerasan halaman diperbolehkan sebagai berikut :
 - a. Bangunan Perumahan 50 % ;
 - b. Bangunan perdagangan 80 % ;
 - c. Luas lantai bangunan bukan gedung di daerah sempadan bangunan tidak boleh melebihi 10 %.

BAB VI
PELAKSANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
RENCANA TEKNIK RUANG KOTA

Pasal 52

Penyusunan program-program serta proyek-proyek yang di selenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Rencana Detail Tata Ruang Kota Demak BWK III dan IV bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah dan/atau tempat-tempat lain yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 54

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota secara tepat dan mudah.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Pasal 55

Pengawasan dan pengendalian RDTRK Demak BWK III dan IV guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi ;
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah ;
- (3) Pengawasan dan Pencegahan segala kegiatan pembangunan / pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Camat atau instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melapor kepada Bupati Kepala Daerah atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar pemanfaatan lokasi yang ditetapkan dalam BAB IV dan BAB V Peraturan Daerah ini dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 58

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59

- (1) Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota, tetap berlaku sepanjang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan peruntukan ruangnya ;
- (2) Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lingkungan dan peruntukan harus segera di cegah dan atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukannya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Segala Peraturan Daerah yang materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Januari 2004

BUPATI DEMAK



[Handwritten Signature]
ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kab. Demak
Dengan Keputusan Nomor 49/KEP.DPRD/2004
Tanggal 15 Januari 2004 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



[Handwritten Signature]
Dr. TAPTA ZANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010072041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2004
NOMOR 3 SERI E NOMOR 3 .

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 3 TAHUN 2004
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEMAK
 BAGIAN WILAYAH KOTA III DAN IV**

1. PENJELASAN UMUM

1. Pengertian Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Rencana Detail Tata Ruang Kotayang selanjutnya disebut RDTRK merupakan penjabaran lebih teknis dan rinci dari Rencana Umum Tata Ruang Kota yaitu dokumen perencanaan kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sector dalam rangka pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka panjang. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana jaringan utilitas, rencana kepadatan bangunan, rencana ketinggian bangunan, rencana pemanfaatan air baku, rencana penanganan lingkungan, tahapan pelaksanaan pembangunan dan indikasi unit pelayanan kota. Oleh karena itu apabila RUTRK lebih bersifat struktur dan konseptual, maka RDTRK memberikan arahan teknis dimensional pada perkembangan dan pertumbuhan kota.

Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK sebagaimana diuraikan pada pasal satu merupakan satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan, terbentuk secara fungsional dan atau administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.

2. Rencana Detail Tata Ruang Kota Bagian Wilayah Kota.

Rencana Detail Tata Ruang Kota Bagian Wilayah Kota merupakan usaha mewujudkan peran kota dikawasan tertentu dalam rangka menampung dinamika perkembangan yang ada didalamnya yang mempunyai perilaku berbeda sesuai dengan karakternya, sehingga dinamika tersebut dapat beriangsung selaras, serasi dan seimbang menuju suasana bersih, elok, rapi, anggun, maju amar dan lestari.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2 s/d Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5 s/d Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas

- Pasal 8 : Cukup Jelas, sesuai dengan penjelasan Pasal 1 j.
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Tahun 2011 merupakan akhir tahun perencanaan.
- Pasal 11 s/d Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 s/d Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : - Yang dimaksud lahan cadangan adalah lahan kosong atau lahan pertanian atau perkampungan yang diperkirakan sangat potensial untuk perkembangan secara alami akibat dari dampak perkembangan di luar kota.
- Yang dimaksud ruang terbuka hijau adalah ruang/kawasan terbuka yang ditanami pohon atau tanaman hijau lain yang dimaksudkan untuk konservasi.
- Pasal 16 : Yang dimaksud sempadan sungai adalah kawasan sepanjang sungai yang terletak antara garis teras bangunan terluar maksimal yang diizinkan kearah garis tepi sungai.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Pengertian Jaringan Jalan primer, jalan sekunder, jalan arteri, jalan kolektor maupun jalan local adalah sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 1990 tentang jalan. Yang dimaksud dengan :
1. JALAN ARTERI :
Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri – ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata – rata tinggi dan jumlah simpangan keluar masuk dibatasi secara efisien.
 2. JALAN KOLEKTOR
Jalan yang melayani angkutan pengumpulan / pembagian dengan ciri – ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata – rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
 3. JALAN LOKAL
Jalan yang melayani angkutan setempat, ciri – ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata – rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
 4. JALAN PRIMER
Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi antar kota dan wilayah.
 5. JALAN SEKUNDER
Jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi di dalam kota.
 6. JALAN ARTERI PRIMER
Jalan yang menghubungkan kota jenjang satu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.
 7. JALAN KOLEKTOR PRIMER
Jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga

8. JALAN LOKAL PRIMER

Jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan Persil atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan Persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang dibawahnya, kota jenjang ketiga dengan Persil, atau kota dibawah jenjang ketiga sampai Persil.

9. JALAN ARTERI SEKUNDER

Menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

10. JALAN KOLEKTOR SEKUNDER

Menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.


11. JALAN LOKAL SEKUNDER

Menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

- Pasal 19 s/d 20 : Cukup jelas
 Pasal 21 : Cukup jelas
 Pasal 22 : Yang dimaksud jaringan system sekunder air bersih adalah merupakan jaringan pembagai dan cabang dari jaringan primer atau jaringan air bersih melalui pipa induk, sedang jaringan sistym tersier air bersih adalah merupakan jaringan pembagi dan cabang dari jaringan sekunder dan merupakan jaringan terakhir menuju pemakai atau pelanggan.
 Pasal 23 : Yang dimaksud jaringan sistim primer telepon adalah jaringan utama dari central telepon (STO) ke box (rumah kabel), sedang jaringan sekunder telepon adalah jaringan telepon dari rumah kabel ke box pembagi, sedangkan dari box pembagi ke pelanggan disebut uplover.
 Pasal 24 : Yang dimaksud jaringan tegangan menengah listrik adalah jaringan listrik yang merupakan cabang dari jaringan dengan tegangan diatas 220 volt dan selanjutnya dapat dihubungkan dengan pelanggan.
 Pasal 25 : Yang dimaksud jaringan drainase primer adalah saluran utama pada saluran saluran pematusan/drainase yang menampung air hujan dari saluran sekunder, sedangkan jaringan drainase sekunder adalah merupakan saluran yang menghubungkan jaringan primer dengan tersier dan jaringan atau sistim tersier air hujan yang langsung menampung air hujan dari kawasan permukiman dan kawasan-kawasan lain

yang terletak diluar jalan kolektor dan local pr. mer.

Pasal 26 s/d 28	: Cukup Jelas
Pasal 29 s.d Pasal 31	: Yang dimaksud Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yaitu perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas persil tanah yang dinyatakan dengan angka persentase.
Pasal 32 s/d Pasal 34	Yang dimaksud dengan ketinggian bangunan adalah jumlah lantai bangunan yang diperkenankan berdiri pada suatu wilayah /kawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah perbandingan luas total lantai bangunan dengan luas persil tanah yang dinyatakan dengan angka.
Pasal 35 s/d Pasal 42	Yang dimaksud dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah garis antara teras terluas yang paling maksimal yang diijinkan menuju kearah garis daerah milik jalan atau tepi sungai atau tepi saluran.
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44 s/d Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46 s/d Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50 s/d Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Yang di maksud tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat adalah Kantor Kecamatan dan Desa yang bersangkutan.
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56 s/d Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58 s/d Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas



PEMERINTAH KABUPATEN
DEMAK

RENCANA DETAIL JALAN RUMAH KOTA (RDTRK),
KEMALAMAN RENCANA, TEKNIK RUMAH KOTA
DIKUR 33 DAN SIKK IV KOTA DEMAK

JUDUL PETA
RENCANA JARINGAN
DRAINASE
KOTASIPETA




SKALA
0 0.5 KM 1 KM

SUMBER

BPn dan RUTRk Kota Demak

NO PETA: RAL.PETA
7





PEMERINTAH KABUPATEN
DEMAK

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (DITINGKAT)
KEBUDAYAAN RENCANA TEKNIK RUANG KOTA
BWK III DAN BWK IV KOTA DEMAK

JUDUL PETA
**RENCANA JARINGAN
LISTRIK**

NOTASI PETA

- BAWAH TANGKAPAN
- KELUARAN DESA
- JALAN
- BUKIT
- BUKIT
- BUKIT

SKALA
0 0,5 KM 1 KM

SUMBER

BPN dan RUTRIK Kota Demak

NO. PETA: HAL. PETA:

64



**PEMERINTAH KABUPATEN
DEMAK**

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RUTRK)
KEDALAMAN RENCANA TEKNIK RUANG KOTA
BWK III DAN BWK IV KOTA DEMAK

JUDUL PETA
**RENCANA JARINGAN
TELEPON**

NOTASI PETA


- BUNDA DEBUTAN
- KURSUS-HALTE/DEZA
- JALAN
- SALURAN
- BAWAH TANAH
- BUKIT
- BUKIT

SKALA
0 0,5 KILOMETER 1 KM

SUMBER

BPN dan RUTRK Kota Demak

NO. PETA: 6
HAL. PETA: 32
LEBAR: 236
TINGGI: 235



7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																				
																							230	231	232	233	234	235	236																



PEMERINTAH KABUPATEN
DEMAK

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RUTRK)
NEO JAMAN RENCANA TATA RUANG KOTA
TAHAP III DAN BUKU KOTA DEMAK

JUDUL PETA
RENCANA JARINGAN
TRANSPORTASI

NOTASI PETA


- 1. BENTUK JALAN
- 2. ALAS
- 3. SALURAN
- 4. BENTUK JALAN
- 5. BENTUK JALAN
- 6. BENTUK JALAN
- 7. BENTUK JALAN
- 8. BENTUK JALAN
- 9. BENTUK JALAN
- 10. BENTUK JALAN
- 11. BENTUK JALAN
- 12. BENTUK JALAN
- 13. BENTUK JALAN
- 14. BENTUK JALAN
- 15. BENTUK JALAN
- 16. BENTUK JALAN
- 17. BENTUK JALAN
- 18. BENTUK JALAN
- 19. BENTUK JALAN
- 20. BENTUK JALAN
- 21. BENTUK JALAN
- 22. BENTUK JALAN
- 23. BENTUK JALAN
- 24. BENTUK JALAN
- 25. BENTUK JALAN
- 26. BENTUK JALAN
- 27. BENTUK JALAN
- 28. BENTUK JALAN
- 29. BENTUK JALAN
- 30. BENTUK JALAN
- 31. BENTUK JALAN
- 32. BENTUK JALAN

SKALA
1 : 10.000

SUMBER


BN dan RUTRK Kota Demak

NO. PETA : 5
HAL. PETA : 5



24	25	26	27	28	29	30	31	32	
							234	235	236

19	20	21	22	23	
				233	230



**PENYERANG KASABATEN
DEMAK**

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RTRW)
KECALARAHAN REENCANA TERENCANA RENCANA KOTA
BWK III DAN BWK IV KOTA DEMAK

JUDUL PETA

RENCANA TATA GUNA LAYAN
BWK III DAN IV

NOTASI PETA

- 1. KOTA KASABATEN
- 2. KOTA KASABATEN
- 3. KOTA KASABATEN
- 4. KOTA KASABATEN
- 5. KOTA KASABATEN
- 6. KOTA KASABATEN
- 7. KOTA KASABATEN
- 8. KOTA KASABATEN
- 9. KOTA KASABATEN
- 10. KOTA KASABATEN
- 11. KOTA KASABATEN
- 12. KOTA KASABATEN
- 13. KOTA KASABATEN
- 14. KOTA KASABATEN
- 15. KOTA KASABATEN
- 16. KOTA KASABATEN
- 17. KOTA KASABATEN
- 18. KOTA KASABATEN
- 19. KOTA KASABATEN
- 20. KOTA KASABATEN
- 21. KOTA KASABATEN
- 22. KOTA KASABATEN
- 23. KOTA KASABATEN
- 24. KOTA KASABATEN
- 25. KOTA KASABATEN
- 26. KOTA KASABATEN
- 27. KOTA KASABATEN
- 28. KOTA KASABATEN
- 29. KOTA KASABATEN
- 30. KOTA KASABATEN
- 31. KOTA KASABATEN
- 32. KOTA KASABATEN

SKALA
0,5 KM 1 KM

SUMBER

SPP dan RUTRK Kota Demak

NO PETA : HAL PETA :
4





**PEMERINTAH KABUPATEN
DEMAK**

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDR) DAN
KEDALAMAN RENCANA TEKNIK RUMAH KOTA
BANK III DAN BANK IV KOTA DEMAK


JUDUL PETA

**KEPADATAN PENDUDUK
TAHUN 2011**

NOTASI PETA

- BUNDA KAWASAN
- KAWASAN/DESA
- BATA
- BATA
- BATA
- BATA



Sumber Penduduk	
1	Jiwa
2	Kepadatan Kota Jiwa/Ha
3	Jiwa/Ha




SUMBER

BPN dan RUTRK Kota Demak

NO. PETA : HAL. PETA :
3 3





**PEMERINTAH KABUPATEN
DEMAK**


RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDT/RK)
KEDALAMAN RENCANA TEKNIK RUANG KOTA
SKALA III DAN SKALA IV KOTA DEMAK

JUDUL PETA

RENCANA PEMBAGIAN BLOK

NOTASI PETA

- BUNDA KOTA KABUPATEN
- KELURAHAN/DESA
- JALAN
- SALIRAN
- BUKIT/TEPAK
- BUKIT/KECAMATAN
- BUKIT/BLOK



SUMBER

SPN dan RUTRK Kota Demak

NO. PETA: HAL. PETA:
2 2





PEMERINTAH KABUPATEN
DEMAK


RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RUTRK)
KAWASAN RENCANA TERBUK RUMAH KOTA
SKALA III DAN SKALA IV KOTA DEMAK

JUDUL PETA

MILYAH PERENCANAAN

NOTASI PETA

- KOTA KABUPATEN
- KEL. / KAW. / DESA
- JALAN
- SUNGAI
- GARIS MERAH 200m
- GARIS MERAH 400m
- GARIS MERAH 600m





SUMBER

BPN dan RUTRK Kota Demak

NO. PETA : HAL. PETA :

1





**PEMERINTAH KABUPATEN
DEMAK**

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTK)
KEDALAMAN RENCANA TERBUK RUMAH KOTA
SRX III DAN SRX IV KOTA DEMAK

**JUDUL PETA
RENCANA JARINGAN
SAMPAH**

NOTASI PETA

- IBLUKOTA KABUPATEN
- KELURAHAN / DESA
- JALAN
- BUNDA
- BAWAN DESA
- SATELIT

ASPEK DAN PERALIHAN

SKALA
0 0.5 KM 1 KIL

SUMBER

BPN dan RUTRK Kota Demak

NO. PETA: HAL. PETA:
72



UTAMA



**PEMERINTAH KABUPATEN
DEMAK**

RENCANA DETAIL TATA RUANG NOTA (INDRIG)
KEPALAAN RENCANA TEKNIK RUANG KOTA,
BPK IV DAN BPK IV KOTA DEMAK

JUDUL PETA

**RENCANA
KEPADATAN BANGUNAN**

NOTASI PETA

- BLOKTA KABUPATEN
KELURAHAN/DESA
- ALAM
SUNGAI
- BATAS DESA
- BATAS KABUPATEN
- RUTRK (WILAYAH)

- KEPADATAN 50 %
- KEPADATAN 25 % - 50 %
- KEPADATAN 12.5 % - 25 %
- GARIS TOLAK TERBUKA


SKALA
0 0.5 KM 1 KM

SUMBER

BPN dan RUTRK Kota Demak

NO. PETA: 8 HAL. PETA: 8





**PEMERINTAH KABUPATEN
DEMAK**

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RUTRO)
KEDALAMAN RENCANA TEKNIK RUANG KOTA
BWK III DAN BWK IV KOTA DEMAK


JUDUL PETA

RENCANA
KETINGGIAN BANGUNAN

NOTASI PETA

- KABUPATEN DEMAK
- KELURAHAN/DESA
- JALAN
- SUNGAI
- BATAS DESA
- BATAS KECAMATAN
- BATAS WILAYAH

- KETINGGIAN 1 - 2 M²
- KETINGGIAN 2 - 3 M²
- DAERAH TIDAK TERBANGUN



SUMBER

BPN dan RUTRK Kota Demak

NO. PETA:	HAL. PETA:	0
9		UTARA



PENYERENTAH KABUPATEN
DEMAK

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RUTRK)
KOTA DEMAK
SALAH SATU DAIRAH SWK DI KABUPATEN DEMAK

JUDUL PETA

RENCANA TATA RUANG LAHAN
SEKELILING JALAN LINGKAR

NOTASI PETA

ALAS

ALAS WILAYAH PERENCANAAN

ALAS PERENCANAAN

ALAS PERENCANAAN

ALAS PERENCANAAN

ALAS PERENCANAAN

ALAS PERENCANAAN

ALAS PERENCANAAN

ALAS PERENCANAAN

ALAS PERENCANAAN

ALAS PERENCANAAN

ALAS PERENCANAAN

ALAS PERENCANAAN

ALAS PERENCANAAN

ALAS PERENCANAAN

ALAS PERENCANAAN

ALAS PERENCANAAN

ALAS PERENCANAAN

ALAS PERENCANAAN

ALAS PERENCANAAN

ALAS PERENCANAAN

ALAS PERENCANAAN


ALAS PERENCANAAN

ALAS PERENCANAAN


ALAS PERENCANAAN

NO. PETA: 5
HAL. PETA: 5
B
UTARA

BPN dan RUTRK Kota Demak



SUMBER





PENYERVIS KABUPATEN
DEMAK

RENCANA DETAIL "RUMAH KOTA (RUMAH)
KEDALAMAN RENCANA TEKNIK RUMAH KOTA
RUMAH KOTA KOTA KOTA DEMAK

PETA

RENCANA DETAIL BANGUNAN
SEKELILING JALAN LINGKAR

PETA



SKALA
0 0.5 KM 1 KM
SUNBER

BPN dan RUTRK Kota Demak

NO. PETA : P.A.L. PETA :
13

FS	i																				E																																						
	s																																																										
	r																																																										
	q																																																										
FR	p																																																										
	o																																																										
	n																																																										
FC	m																																																										
	l																																																										
	k																																																										
	j																																																										
FCP	i																																																										
	h																																																										
	g																																																										
	f																																																										
	e																																																										
FC	d																																																										
	c																																																										
	b																																																										
	a																																																										
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32									
230		230		230		230		230		230		230		230		230		230		230		230		230		230		230		230		230		230		230		230		230		230		230		230		230		230		230		230		230		230	
231		231		231		231		231		231		231		231		231		231		231		231		231		231		231		231		231		231		231		231		231		231		231		231		231		231		231		231		231		231	
232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232			
233		233		233		233		233		233		233		233		233		233		233		233		233		233		233		233		233		233		233		233		233		233		233		233		233		233		233		233		233			
234		234		234		234		234		234		234		234		234		234		234		234		234		234		234		234		234		234		234		234		234		234		234		234		234		234		234		234		234			
235		235		235		235		235		235		235		235		235		235		235		235		235		235		235		235		235		235		235		235		235		235		235		235		235		235		235		235		235			
236		236		236		236		236		236		236		236		236		236		236		236		236		236		236		236		236		236		236		236		236		236		236		236		236		236		236		236		236			

